BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan sangat penting dalam membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan negara dari sektor pajak digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, serta berbagai kebutuhan negara lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh optimalisasi penerimaan pajak yang berasal dari kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin besar pula potensi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, pemerintah menerapkan *self assessment system*, yaitu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2019), sistem ini menuntut adanya kesadaran, kejujuran, dan pemahaman yang baik dari wajib pajak karena keberhasilan sistem perpajakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) masyarakat. Dengan demikian, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Peraturan perpajakan merupakan seperangkat aturan atau ketentuan hukum yang dibuat pemerintah untuk mengatur segala aspek perpajakan, baik yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban wajib pajak. Peraturan perpajakan bertujuan untuk memberikan pedoman kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sistem perpajakan Indonesia, peraturan perpajakan mengatur berbagai aspek penting, seperti tata cara pendaftaran wajib pajak, penghitungan pajak, pembayaran pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), hingga pemberian sanksi perpajakan apabila terjadi pelanggaran.

Peraturan perpajakan yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada berbagai ketentuan perpajakan yang harus dipahami oleh wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pemeriksaan perpajakan, serta sanksi administrasi maupun pidana perpajakan bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Undang-undang ini menjadi landasan utama dalam pelaksanaan administrasi perpajakan di Indonesia karena mengatur hak dan kewajiban wajib pajak secara umum.

Selain itu, wajib pajak orang pribadi juga perlu memahami Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Peraturan ini mengatur mengenai objek pajak, subjek pajak, tarif Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta tata cara penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan. Pemahaman terhadap ketentuan Pajak Penghasilan sangat penting karena wajib pajak orang pribadi wajib mengetahui besarnya penghasilan yang dikenakan pajak dan tata cara pelaporannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain peraturan mengenai Pajak Penghasilan, pemerintah juga mengembangkan sistem administrasi perpajakan berbasis digital melalui penggunaan *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Registration*. Sistem *e-Filing* digunakan untuk mempermudah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik, *e-Billing* digunakan dalam pembayaran pajak secara online, sedangkan *e-Registration* digunakan dalam proses pendaftaran NPWP secara digital. Modernisasi sistem perpajakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan perpajakan dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat wajib pajak yang belum memahami tata cara penggunaan sistem perpajakan digital tersebut sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian Auliya Nida'Us Sholihah dan Nera Marinda Machdar (2024), pemahaman perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui, memahami, dan menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman tersebut meliputi tata cara penghitungan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, serta pemanfaatan

sistem administrasi perpajakan berbasis digital seperti *e-filing*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas sistem perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan berdampak langsung terhadap peningkatan penerimaan negara, sedangkan rendahnya tingkat kepatuhan akan menghambat optimalisasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, reformasi perpajakan, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Berdasarkan laporan Organisation for *Economic Co-operation* and Development (OECD) dalam *Tax Administration 2021*, rendahnya tingkat literasi perpajakan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di berbagai negara berkembang. OECD juga menjelaskan bahwa edukasi dan sosialisasi perpajakan yang efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Selain itu, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan masih belum optimal meskipun jumlah wajib pajak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan, kurang optimalnya sosialisasi perpajakan, serta keterbatasan pemahaman penggunaan sistem administrasi perpajakan digital seperti *e-filing* dan *e-billing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Nesya, Reza, Heikelindra, dan Wirawan (2024) menyatakan bahwa reformasi dan modernisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak di Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam sistem perpajakan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila didukung dengan pemahaman perpajakan yang baik.

Selain pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Melalui sosialisasi yang efektif, wajib pajak diharapkan dapat memahami hak dan kewajiban perpajakannya sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penelitian oleh Auliya Nida'Us Sholihah dan Nera Marinda Machdar (2024) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama melalui peningkatan pemahaman terhadap sistem perpajakan berbasis digital seperti *e-filing*. Semakin intensif

sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Permasalahan mengenai rendahnya pemahaman perpajakan dan kurang optimalnya sosialisasi perpajakan juga diduga terjadi di Kabupaten Sumba Barat. Keterbatasan akses informasi perpajakan, rendahnya literasi perpajakan masyarakat, serta kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan diduga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah tersebut. Sebagai daerah yang sedang berkembang, Kabupaten Sumba Barat memiliki tantangan tersendiri dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kondisi geografis serta keterbatasan akses informasi perpajakan dapat mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat pemahaman peraturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 1. 1 Tabel WPOP di KPP Kabupatan sumba barat

Tahun	Jumlah WPOP
2021	33.352
2022	35.561
2023	38.081
2024	44.626

Berdasarkan Tabel Data Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di wilayah kerja KPP Pratama Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, dapat diketahui bahwa jumlah WPOP mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2021 jumlah WPOP tercatat sebanyak 33.352 wajib pajak. Pada

tahun 2022 jumlah tersebut meningkat menjadi 35.561 wajib pajak, atau bertambah sebanyak 2.209 wajib pajak dengan persentase peningkatan sebesar 6,62% dibandingkan tahun 2021.

Selanjutnya, pada tahun 2023 jumlah WPOP kembali mengalami peningkatan menjadi 38.081 wajib pajak. Jumlah tersebut bertambah sebanyak 2.520 wajib pajak atau sebesar 7,09% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2024, jumlah WPOP mengalami peningkatan yang lebih besar, yaitu mencapai 44.626 wajib pajak. Dengan demikian, terjadi penambahan sebanyak 6.545 wajib pajak atau sebesar 17,19% dibandingkan tahun 2023.

Secara keseluruhan, selama periode 2021–2024 jumlah WPOP meningkat dari 33.352 wajib pajak menjadi 44.626 wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 11.274 wajib pajak atau sebesar 33,80% selama periode tersebut. Peningkatan jumlah WPOP menunjukkan bahwa basis wajib pajak orang pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Waikabubak semakin berkembang dari tahun ke tahun.

Namun demikian, peningkatan jumlah WPOP tidak secara otomatis menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak juga mengalami peningkatan. Bertambahnya jumlah wajib pajak perlu diikuti dengan peningkatan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan yang efektif agar wajib pajak mampu melaksanakan kewajibannya dengan benar, seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kondisi peningkatan jumlah WPOP tersebut menjadi salah satu alasan penting dilakukannya penelitian mengenai pengaruh tingkat pemahaman peraturan

perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.

1.2 MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas yang yang telah diuraikan maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah "**Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sumba Barat (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waikabubak)".**

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka persoalan penelitian ini adalalah

1. Apakah tingkat pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sumba Barat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waikabubak?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sumba Barat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waikabubak?
3. Apakah tingkat pemahaman peraturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sumba Barat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waikabubak?

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji sejauh mana tingkat pemahaman peraturan perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pajak Pratama Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji peran sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pajak Pratama Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.
3. Untuk menguji dan menganalisis kontribusi tingkat pemahaman peraturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pajak Pratama Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan, khususnya terkait dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian empiris mengenai pengaruh tingkat pemahaman peraturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat teori kepatuhan pajak (*tax compliance theory*) yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak merupakan faktor

penting dalam membentuk perilaku patuh. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian sejenis dengan variabel maupun metode yang berbeda.

b) Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waikabubak sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas sosialisasi dan edukasi perpajakan guna mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sumba Barat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perpajakan serta pentingnya mengikuti kegiatan sosialisasi perpajakan, sehingga mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.